

**TRADISI MARPOKAT SAHUTA PADA PERKAWINAN
MASYARAKAT ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DI TINJAU DARI 'URF**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh:

**GINDA MAHENDRA
NIM. 2010100029**

PROGRAMSTUDIAHWALAL-SYAKHSIDYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**TRADISI *MARPOKAT SAHUTA* PADA PERKAWINAN
MASYARAKAT ANGKOLA MUARATAIS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DI TINJAU DARI '*URF*'**




SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh:

GINDA MAHENDRA
Nim. 2010100029

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1 001

Pembimbing II


Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Ginda Mahendra

Padangsidimpuan, 27 Desember 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Ginda Mahendra** berjudul "**Tradisi Marpokat Sahuta Pada Perkawinan Masyarakat Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari 'Urf'**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A
NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II



Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802199803 2 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ginda Mahendra
NIM : 2010100029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Perkawinan Masyarakat Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari 'Urf

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Desember 2024



Ginda Mahendra
NIM. 2010100029

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ginda Mahendra
NIM : 2010100029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul "**Tradii Marpokat Sahuta Pada Perkawinan Masyarakat Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari 'Urf**", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 16 Januari 2025



Ginda Mahendra
NIM. 2010100029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ginda Mahendra
NIM : 2010100029
Judul Skripsi : Tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Perkawinan Masyarakat Angkola Muaratais
Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari 'Urf

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ahmatnijat, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ahmatnijat, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Desember 2024
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81, 75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,42 (Tiga Koma Empat Puluh dua)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 46 /Un.28/D/PP.00.9/01/2025

Judul Skripsi : Tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Perkawinan Masyarakat
Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau
Dari 'Urf
Nama : Ginda Mahendra
NIM : 2010100029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 20 Januari 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Abstrak

Nama :Ginda Mahendra
Nim :2010100029
Judul :Tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Perkawinan Masyarakat Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari '*Urf*
Tahun :2024

Penelitian ini berjudul Tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Perkawinan Masyarakat Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau Dari '*Urf*. Latar belakang dari penelitian ini adalah, *marpokat sahuta* merupakan bagian dari pelaksanaan horja pada pesta perkawinan di muaratais, *marpokat sahuta* ini adalah bagaian dari masyarakat yang sudah ada sejak dahulu kala. *Marpokat Sahuta* ini pada mulanya menjadi penting karena masyarakat yang tinggal di Muaratais merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat yang sangat kental, dengan demikian *marpokat sahuta* ini menajadi salah satu rangkaian adat yang tidak bisa dilepaskan dari acara perkawinan. Tetapi pada kasusnya terjadi kesenjangan terhadap masyarakat yang tidak mau melangsungkan tradisi *marpokat sahuta* ini, sehingga masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini di anggap sebagai orang yang tidak bersosial dan tidak mementingkan masyarkat. Tetapi masyarakat tidak serta merta begitu saja tidak melakukan, mereka beralasan tidak mampu untuk membiayainya dan beberapa masyarakat beranggapan bahwa tradisi tersebut sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat sekarang yang pada dasarnya masa sekaran sudah ada metode yang lebih ringan dan lebih efisien untuk melangsungkan poin dari *marpokat sahuta* tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi *marpokat sahuta* pada perkawinan masyarakat yang tinggal di Muaratais, bagaimana tinjauan '*urf* mengenai tradisi *marpokat sahuta* pada masyarakat yang tinggal di Muaratais. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Jika dilihat dari sudut pandang '*urf*, tradisi *marpokat sahuta* pada masa sekarang ini sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini, yang mana beberapa masyarakat merasa terbebani dengan tradisi tersebut, karena hanya menghabiskan biaya dan tidak memberikan kemudahan bagia masyarakat, yang mana seharusnya adat itu harus memberikan dampak positif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat itu sendiri, karena dalam islam juga mengutamakan kemashlahatan umat. Maka tradisi *marpoka sahuta* ini tidak dapat di katakan urf yang baik karean sudah bertentangan dengan syarat-syarat menjadi '*urf*

Kata Kunci: *Marpokat Sahuta*, Perkawinan, '*Urf*.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini diajukan dengan judul “Tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Perkawinan Masyarakat Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari ‘*Urf*’. Penulis menyadari bahwa sesungguhnya dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan nasehat serta pengarahan pihakpihak terkait dan mungkin dalam penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan karena mungkin kiranya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima masukan baik saran maupun kritik demi sempurnanya skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Bapak **Dr. H Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak **Dr. Erawadi, M.Ag** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak **Dr.**

Irkwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. **Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, **Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, **Ibu Asnah, M.A** selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. **Bapak Puji Kurniawan, M.A.Hk.**, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. **Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**, sebagai pembimbing I dan **Ibu Nur Azizah, M.A.**, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta

dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Teristimewa kepada keluarga tercinta **Ibunda tercinta Sariunan Tanjung dan ayahanda Rivai Harahap** yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang sangat banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah peneliti, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
7. Terimakasih peneliti ucapkan untuk sahabat sekaligus teman, saudara, tim dan rekan seperjuangan peneliti yaitu saudari **Azelya Putri Ahyati** atas dukungan dan bantuan penuh yang sangat berarti dalam proses penyelesaian skripsi sampai skripsi ini selesai.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya Skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti

sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 16 Januari 2025
Peneliti,



Ginda Mahendra
NIM. 2010100029

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـِـو...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Tamarbutahhidup

Ta *marbutah*hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. Tamarbutah mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASHA	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
TRANSLITERASI.....	VI
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep <i>'Urf</i> Dalam Kajian Islam	8
1. Pengertian <i>'Urf</i>	8
2. Dasar Penetapan <i>'Urf</i> Sebagai Landasan Hukum	17
3. Kedudukan <i>'Urf</i> sebagai penetapan hukum	19
4. Macam-Macam <i>'Urf</i>	24
5. Syarat <i>'Urf</i> Sebagai dasar Penetapan Hukum	27
6. Pandangan ulama terkait <i>'Urf</i>	34
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Kehadiran Peneliti.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
G. Pengolahan Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
1. Kondisi Geografis	46
2. Keadaan Penduduk.....	46

B. Deskripsi Tentang <i>Marpokat Sahuta</i>	47
1. Tradisi <i>Marpokat Sahuta</i> Pada Perkawinan di Muaratais	47
2. <i>Marpokat Sahuta</i> Dalam Tinjauan 'Urf.....	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah menjadi hal yang pokok dalam kehidupannya.¹

Dengan demikian bahwa kebudayaan yang diwariskan secara turuntemurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yang sudah dimilikinya seperti adat yang ada di Tapanuli, yaitu *marpokat Sahuta*.

Marprokat adalah suatu persidangan musyawarah adat untuk membicarakan dan merumuskan dan menetapkan pelaksanaan upacara *Horja* adat (Pesta Perkawinan) yang akan dilaksanakan.²

Marpokat sahuta adalah proses musyawarah dari pihak keluarga yang ketika ingin melangsungkan *Horja Godang* (Pesta Perkawinan), mengundang segenap masyarakat baik itu tokoh adat, alim ulama dan masyarakat umum. Yang dimana bertujuan untuk meminta bantuan

¹ Munardi, Implementasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Di Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng, *Skripsi*, Makassar:UMM, 2018), hlm. 16-17

²Sultan, "Adat Budaya Batak Angkola", (CV.Partama Mitra Sari:Medan:2017),, hal.28

ataupun sumbangan tenaga terhadap berlangsung *Horja* yang akan dilaksanakan di hari tersebut.³ Di Muaratais *marpokat sahuta* adalah satu hal yang harus dilakukan ketika ingin melangsungkan pesta perkawinan. Karena masyarakat di Muaratais masih sangat menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada sedari dulu.

Oleh karena itu *marpokat* menjadi salah satu bagian yang harus dilaksanakan karena menurut salah satu tokoh adat di Muaratais menyatakan bahwa *marpokat sahuta* ini adalah bagian dari masyarakat Muaratais dan menjadi bagian yang sangat penting.⁴

Desa Muaratais menjadi tempat terjadinya kesenjangan tradisi tersebut yang dimana adalah ketika pihak keluarga ingin melangsungkan acara pesta perkawinan tidak melangsungkan acara *marpokat sahuta* ini. Yang terjadi demikian masyarakat disana banyak menilai bahwa keluarga yang tidak melakukan *marpokat sahuta* ini tidak memiliki rasa sosial dan rasa empati kepada masyarakat setempat. Karena tidak mengikutsertakan masyarakat dalam acara tersebut.

Tetapi jika dikaji lebih mendalam tentang bagaimana *marpokat sahuta* ini dilakukan, peneliti menemukan beberapa hal yang sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masa sekarang. Jadi jika dilihat bagaimana tahapan-tahapan yang dilalui dalam acara *marpokat sahuta* ini terdapat beberapa kesuitan bagi beberapa orang-orang terutamanya pada keluarga yang

³Wawancara dengan ibu Darlina Tanjung Selaku Hatobangon (Tokoh Adat) di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, 30-Juni-2024, Pukul 11;25 WIB.

⁴Wawancara dengan ibu Darlina Tanjung Selaku Hatobangon (Tokoh Adat) di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, 30-Juni-2024, Pukul 11;25 WIB.

ekonominya tidak baik. Begitu juga dengan keluarga yang tidak mau mempersulit acara perkawinan tersebut dikarenakan ada opsi lain yang lebih baik dan lebih memudahkan.

Mudah dalam segala hal tentunya, sehingga di zaman yang sudah modern sekarang masyarakat banyak yang memilih jalan cepat untuk menjadikan suatu acara itu dapat terlaksana dengan mudah.

Peneliti ingin melihat bagaimana sebenarnya tradisi *marpokat sahuta* ini dan ingin melihat apakah tradisi *marpokat sahuta* ini masih memberikan *mashlahat* bagi masyarakat saat ini.

B. Batasan Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah menganalisis apakah tradisi *marpokat sahuta* pada perkawinan masyarakat di desa muaratais 3 ini masih memberikan dampak yang positif atau *mashlahat* bagi masyarakat muaratais dengan menggunakan pendekatan *'urf*, dan pengkajian lebih mendalam lagi dalam aspek sosial, serta dampak tradisi ini bagi masyarakat ketika tidak dilakukan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum islam yang relevan seperti Al-Qur'an, hadis, untuk menjelaskan landasan hukum terhadap tradisi *marpokat sahuta* di masyarakat muaratais 3 yang terletak di kabupaten Sapanuli Selatan.

C. Batasan istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman dan ruang lingkup penelitian pada aspek-aspek yang relevan, maka dibuat batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. *Marpokat Sahuta dalam perspektif 'Urf: Marpokat Sahuta* dalam pandangan urf adalah tradisi yang awalnya memberikan kemudahan bagi masyarakat, akan tetapi tradisi ini sudah tidak lagi sejalan dengan syarat-syarat menjadi urf shahih yang dimana hal terpenting dari tradisi itu adalah kemashlahatan bagi masyarakat umum. Sehingga tradisi ini dapat dipertimbangkan karena banyak masyarakat yang sudah tidak relevan lagi dengan tradisi tersebut
2. Perkawinan: merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat sosial. Salah satu tahapan yang dilalui manusia adalah tahap dewasa dimana manusia tersebut akan lebih cenderung berinteraksi dengan lawan jenisnya membentuk suatu kelompok dinamakan keluarga melalui perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama mempunyai hukum perkawinan yang tekstural.
3. *'Urf*: Adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan

ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan '*Urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau *actual custom*, dan *al-'urf al-qauliy* atau *verbal custom*.⁵

4. Muaratais 3 : Merupakan Desa yang menjadi objek penelitian, terletak di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara dan memiliki praktik Marpokat Sahuta.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Perkawinan masyarakat yang tinggal di Muaratais?
2. Bagaimana tinjauan '*urf* mengenai tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Masyarakat yang tinggal di Muaratais?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tradisi dari *Marpokat Sahuta* Pada Perkawinan masyarakat yang tinggal di Muaratais.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan '*Urf*' mengenai tradisi *Marpokat Sahuta* Pada Masyarakat yang tinggal di Muaratais.

⁵Imam "Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal pengabdian Islam*, Volume 13 Vol. 13, No. 2, November 2017, hal. 281-282

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai penambahan ilmu terutama di bidang ilmu Hukum Keluarga Islam, juga sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam adat perkawinan di Tapanuli Selatan khususnya di Muaratais Angkola Jae.

2. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan referensi pemikiran bagi ilmu hukum keluarga islam pada umumnya, kontribusi peneliti dalam mengembangkan materi pengajaran dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan kampus lainnya yang membutuhkan informasi sebagai referensi penelitian selanjutnya.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang urgensi Marpokat Sahuta dalam Adat Angkola di Muarataus Angkola Jae.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini membahas mengenai pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang digunakan, yang berisi tentang seluk-beluk mengenai larangan pernikahan pada bulan Kapit jika dipandang dari perspektif hukum Islam dan juga meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan di dalam hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, pengecekan keabsahan data dan pengolahan data.

Bab IV, pada bab ini merupakan inti dari pembahasan yang membahas atau menganalisis mengenai *Marpokat sahuta* dalam perkawinan masyarakat Angkola Muaratais.

Bab V, pada bab ini membahas kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban, saran-saran penulis dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Urf Dalam Kajian Islam

1. Pengertian '*Urf*

Secara etimologi '*urf* berasal dari kata '*arafa-ya'rifu* , yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.⁶ Secara terminologi, '*urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai '*urf*. Artinya, '*urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.⁷ Sedangkan Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan '*urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan

⁶Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), hal. 104.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Mas}âdir al-Tasyrî' al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nas}s}a Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', Cet. 6, 1993), hal. 147.

dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy* atau actual custom, dan *al-'urf al-qauliy* atau verbal custom.

Adapun *al-'âdah* atau adat berasal dari kata al-'audah (kembali) atau *al-tikrâr* (pengulang-ulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai "*al-tabî'ah al-tsâniyah*" (tabiat kedua) bagi manusia. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*'alâqah 'aqliyyah*).⁹ Definisi ini mencakup aksi (*al-fi'l*) dan ucapan (al-qaul) yang diulang-ulang, baik itu bersumber dari individu ataupun kelompok.

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian *'urf* ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata

adat.⁸Pendapat kedua menyatakan bahwa *al-‘urf* lebih umum daripada *al-‘âdah*.*Al-‘urf* mencakup verbal custom dan actual custom, adapun adat hanya mencakup actual custom.⁹Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-‘urf*. Sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim.Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama.Sedangkan dalam tataran praktis, fukaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut.Dengan kata lain, perbedaan para ahli usul fikih di atas hanyalah perbedaan ungkapan (*ikhtilâf lafziy*) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Menurut Jalaluddin as-Suyuti, kata *العرف* dalam ayat di atas bermakna dengan makna *المعروف*, sebagaimana yang telah beliau jelaskan dalam kitabnya Tafsir Jalalaini. Secara terminologi, ‘urf ialah keadaan yang sudah tetap di dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat.Dari definisi ini,

⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Mas}âdir al-Tasyrî’ al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nas}sa Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî’, Cet. 6, 1993), hal. 147.

⁹Abd al-‘Aziz Ahmad bin Muhammad al-Bukhari ‘Alauddin, *Kasyf al-Asrâr ‘an Us}ûl Fakhri al-Islâm al-Bazdawiy*, Vol. II, (T.K: Maktab S}anâi’, 1307 H), 96.

kita dapat memahami bahwa perkataan atau perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, maka tidak dapat disebut sebagai ‘urf.¹⁰ Begitu juga hal-hal yang menyimpang dengan norma-norma, atau kebiasaan yang bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar, berjudi, dan lain-lain, maka tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf.

Dalam ilmu ushul fiqh, istilah ‘urf merupakan salah satu istilah yang sudah banyak dibicarakan oleh ulama-ulama terdahulu, namun belum ada yang mendefinisikan istilah ‘urf tersebut secara istilah. Faqih yang pertama kali mendefinisikan ‘urf secara istilah ushul fiqh ialah Ahmad an-Nisfi (wafat tahun 710 H). Semenjak itu banyak fuqaha’ yang mengikuti jejak beliau untuk mendefinisikan ‘urf secara istilah ushul fiqh.

Adapun ‘urf dalam istilah ilmu ushul fiqh menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani sebagaimana yang tercantum dalam al-Ta’rifat ialah:

“Urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi’at.”

Menurut Abu Al-Muzhaffar al-Sam’ani sebagaimana yang tertera dalam kitabnya Qawathi’ al-Adillah fi Ushul al-Fiqh, pengertian ‘urf dalam istilah ushul fiqh ialah:

¹⁰Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, jurnal Tsaqafah (Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam) Vol. 13, No. 2, November 2017, hal. 279-296

‘Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam berinteraksi di antara mereka.’’

Menurut al-Ghazali, dalam alMustashfa, ‘urf dalam istilah ilmu ushul fiqh ialah:

‘Urf adalah sesuatu yang telah menetap dalam jiwa yang didasari oleh akal dan diterima oleh tabi’at yang sehat.’’

Wahbah al-Zuhayli juga pernah mendefinisikan ‘urf dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islamiy:

‘Urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer.’’

Dari empat versi pengertian ‘urf yang telah penulis kutip di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk terjadinya suatu ‘urf mesti harus terdiri dari empat unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perkataan atau perbuatan yang diketahui oleh manusia.
- b. Adanya pengulangan kejadian yang terjadi dari perkataan atau perbuatan tersebut.
- c. Terjadinya perkataan atau perbuatan tersebut didasari oleh pemikiran dari akal yang sehat.
- d. Dapat diterima oleh tabiat yang normal.

Dalam bahasa, ungkapan ‘urf sering sekali disandingkan dengan ungkapan ‘adat. Akan tetapi, di kalangan para ulama masih terjadi perselisihan pendapat tentang perbandingan antara ungkapan ‘urf dengan ungkapan ‘adat. Adapun ungkapan ‘adat merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu العادة, ungkapan ini diambilkan

(dima'khudzkan) dari kata-kata العود yang bermakna kembali, menjadi, mengulangi. Menurut 'Imad Zaki al-Marudi dalam kitabnya tahqiq dari kitab al-Asybah wa al-Nadhair karya alSuyuti, 'adat secara etimologi ialah: "*Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*"

Perbandingan ungkapan 'urf dengan ungkapan 'adat di kalangan para ulama terbagi kepada tiga pendapat:

a. Sinonim (*muradif*)

Dari definisi 'adat secara terminologi sebagaimana yang tertera di atas, maka menurut penulis pemahaman 'adat secara terminologi memiliki makna sinonim dengan pemahaman 'urf secara terminologi.

Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi dalam kitabnya al-Mawahib alSaniyyah Syarh Faraidu al-Bahiyyah, beliau mengatakan: '*Urf adalah 'adat.*'

Dari redaksi ini, jelas sekali dapat diketahui bahwa pengarang mengatakan 'urf adalah 'adat. Yakni 'urf itulah 'adat, 'adat itulah 'urf, sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya. Ini merupakan salah satu dari tiga pendapat tentang perbedaan pendapat pada perbandingan 'urf dengan 'adat.

- b. Umum dari satu segi, sama dari segi yang lain (*umum khusus mutlak*)

Maksud dari istilah ini ialah, ‘urf dan ‘adat dapat bersatu pada satu kejadian dan dapat berbeda pada kejadian yang lain (umum khusus mutlaq), dalam artian, penggunaan ‘adat lebih umum ketimbang penggunaan ‘urf. Yakni, setiap perkara yang dikatakan ‘urf sudah pasti itu ‘adat, namun setiap perkara yang dikatakan ‘adat belum tentu itu ‘urf. Alasan menurut pendapat ini bahwa, ‘adat tidak dikaitkan dengan “diterima oleh tabiat yang sehat”, sehingga ‘adat sudah bisa dikatakan pada perkara yang terjadi berulang-ulang kali walaupun tidak dapat diterima oleh tabiat yang sehat, sedangkan ‘urf mesti harus diterima oleh tabiat yang sehat. Misalnya, hukuman pernikahan yang diberikan kepada pasangan non muhrim yang kedapatan melakukan perbuatan mesum. Tindakan ini pada sebagian tempat sudah terjadi sering sekali bahkan berulang-ulang kali, sehingga sah dikatakan sebagai ‘adat di tempat tersebut. Akan tetapi, untuk dikatakan ‘urf pada hal ini belum sah, karena tindakan tersebut tidak diterima oleh tabiat yang sehat.

Hal ini disebabkan tindakan tersebut bukanlah tindakan yang disyari’atkan, karena tindakan yang disyari’atkan ialah ta’zir. Bahkan dari sudut pandang yang lain tindakan ini dapat mendorong pasangan non muhrim yang tidak mendapatkan restu

dari sebelah pihak ataupun dari kedua belah pihak untuk melakukan mesum dengan tujuan untuk mewujudkan pernikahan. Kemudian, perbedaannya juga terdapat pada aspek pelakunya, yaitu pelaku ‘adat boleh dalam ruang lingkup individu, sedangkan ‘urf ruang lingkungannya dalam kelompok.¹³ Misalnya, kebiasaan seseorang yang selalu melakukan shalat secara berjamaah secara terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Hal ini sudah dapat dikatakan ‘adat menurut uraian di atas sekalipun pelakunya individu. Adapun penamaan ‘urf di sini belum mencukupi syarat, yaitu pelakunya sekelompok manusia atau kebanyakan orang.

c. Antonim (*tabayun kulliy*)

Menurut pendapat ini, perbandingan ungkapan ‘urf dengan ‘adat ialah antonim (*tabayun kulliy*). Perbedaannya ialah, ‘urf digunakan pada perkataan, sedangkan ‘adat digunakan pada perbuatan. Hal ini pernah diungkapkan oleh Syamsuddin al-Fanari sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah dalam kitabnya *Al-‘Urf wa al-‘Adat fi Ra’yi al-Fuqaha*. Akan tetapi banyak ulama yang menyanggah terhadap pendapat ini.

Menurut mereka, pendapat ini tidak berlandaskan apa pun. Karena pada dasarnya, fuqaha’ semenjak ulama salaf hingga

seterusnya tidak ada yang menyatakan ‘urf digunakan pada perkataan, sedangkan ‘adat digunakan pada perbuatan.

Menurut Peneliti, di antara ketiga pendapat tersebut, penulis lebih condrong kepada pendapat pertama, yaitu yang menyatakan perbandingan ungkapan ‘urf dan ‘adat adalah sinonim. Walaupun pengertian keduanya secara lafadh ada sedikit perbedaan, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah perbedaan yang sakral yang dapat mempengaruhi kepada substansinya. Hanyasanya perbedaan tersebut timbul disebabkan oleh perbedaan yang muncul dari dua istilah ini yang didasari oleh berbagai macam versi definisi yang diungkapkan oleh para ‘ulama. Sedangkan dalam prakteknya, para fuqaha’ tidak membedakan kedua istilah tersebut, sebagaimana yang telah kita jumpai dalam kitab-kitab karangan ulama.

Dengan bahasa lain, perbedaan para fuqaha’ hanyalah perbedaan dari segi ungkapannya saja (khilaf lafdhiy), bukan khilaf ma’nawi yang berarti (signifikan) di dalam penetapan hukum Islam. Kemudian, dari segi pembahasannya dalam kitab turats, para ulama sering kali menggabungkan keduanya, atau disebutkan salah satunya, akan tetapi tidak dibedakan salah satu tersebut dengan salah satu yang lain. Dan sering juga kita dapatkan penafsiran salah satunya dengan makna salah satu yang lain

2. Dasar Penetapan ‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Menurut Jalaluddin as-Suyuti, katakata العرف disini sermakna dengan المعروف . Adapun makna المعروف sama dengan makna العرف yang didefinisikan di atas. Karena pada dasarnya, kata العرف disini bermakna المعروف . Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”
(QS. Al-Baqarah: 236).¹¹

Dalam hadis, kata-kata العرفterdapat beberapa kali penyebutannya, antara lain ialah, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, yaitu:

¹¹Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat RI, 2019), hal 51.

ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رأه
 المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ: رواه احمد وابويعلي و
 الحاكم

“Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam maka sesuatu tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT, dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat Islam maka sesuatu tersebut dianggap jelek pula oleh Allah SWT.” (HR. Ahmad, Abu Ya’la dan Hakim).

Lafadh ما dalam hadis diatas merupakan lafald umum yang mencakupi kepada tradisi yang telah berlaku dikalangan masyarakat. Pada dasarnya, ‘urf yang dimaksudkan disini merupakan salah satu dari dalil yang diperselisihkan, sebagaimana yang telah diberitahukan di belakang. Namun, dari sudut pandang yang lain para imam mazhab menyepakati bahwa ‘urf sebagai salah satu dari sumber dalil. Hal ini dapat kita ketahui melalui penetapan hukum yang mereka tetapkan yang berlandaskan kepada ‘urf. Misalnya, dalam kitab fiqh mazhab Hanafi kita sering mendapati bahwa apabila dua orang yang saling mendakwa tentang hak dengan tanpa diiringi oleh saksi dari kedua pihak maka dimenangkan oleh pihak yang didukung oleh ‘urf. Malik bin Anas juga menggunakan ‘urf dalam ijtihadnya, misalnya Malik mentakhsiskan surah al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, dalam permasalahan ini beliau mengecualikan para syarifah (keturunan nabi Muhammad SAW yang berjenis

kelamin perempuan), karena kebiasaan syarifah pada umumnya tidak menyusui. *Al-Syāfi'i* juga sering menggunakan 'urf sebagai salah satu pijakan hukum, misalnya penetapan hari pada permasalahan haid, dan lain-lain. Begitupun dengan mazhab Hanbali yang sering juga kita temui hal tersebut.

Oleh karena itu, 'urf memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menghasilkan hukum. Sehingga, banyak sekali ulama yang memakai konsep 'urf dalam ijtihadnya. Hal tersebut tidak mengecualikan *al-Syāfi'i*, beliau merupakan salah satu dari golongan ulama yang memakai konsep 'urf dalam ijtihadnya, Sama halnya dengan para imam mujtahid yang lain. Akan tetapi, dalam ushul fiqh keempat mazhab tersebut tidak pernah kita jumpai penyebutan 'urf merupakan salah satu sumber hukum, sehingga akan nampak terjadinya kontradiksi dengan pemahaman yang di belakang. Darisini nampak bahwa kita membutuhkan satu pemahaman tentang bagaimanakah kedudukan 'urf yang sebenarnya dalam ijtihad.

3. Kedudukan 'Urf sebagai penetapan hukum

Secara umum 'urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsanal-'Urf* (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama Hanafiyah 'urf itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nass yang umum, dalam

arti: *Urf* itu mentakhsis umum nass. Ulama Malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *shara'* maupun dalam menggunakan bahasa.¹²

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan *urf*. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan *urf- urf* Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan *urf* pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “*wa maa ja'ala 'alaikum fiddiin man haraja*”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagimanusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima *urf* jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab'iyah al-aqliyah lainnya.¹³

Mayoritas ulama menjadikan *urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, Ijma' dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda)

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *Mas}âdir al-Tasyrî' al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nas}sa Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', Cet. 6, 1993), hal. 147.

¹³Mustafa Ibrahim al-Zilmi, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), hal. 59.

maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).¹⁴

Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan ‘urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi’i menerima ‘urf apabila ‘urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujujannya Malikiyah membagi ‘urf kepada tiga yaitu pertama ‘urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua ‘urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan sesuatu tugas syara’ (‘urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga ‘urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.¹⁹ Dan ulama Hanabilah menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi’ah menerima ‘urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.¹⁵

Pada dasarnya, ‘urf merupakan salah satu sumber hukum yang diperhatikan oleh para imam mujtahid ketika melakukan istimbat hukum. Hal ini didasari oleh beberapa dalil yang menunjuki kepada kehujujannya ‘urf sebagai sumber hukum, baik itu merupakan dari

¹⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175.

¹⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175.

Alquran maupun Hadis. Dalil kehujjahan ‘urf di dalam Alquran di antaranya ialah surat Al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199).

Maksud dari kata العرف di dalam ayat tersebut ialah العرف yang bermakna sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas. Secara dhahir kita dapat memahami bahwa Allah SWT memerintahkan nabinya secara tegas, yaitu dengan shigat amar untuk mengambil ‘urf sebagai salah satu ‘itibar atau sumber hukum di dalam syari’at. Sehingga, jikalau tidak diambilkan ‘urf tersebut, maka sia-sialah perintah tersebut.¹⁶

Berpijak dari pengertian al-tsawabit dan al-mutaghayyirat yang telah didefinisikan oleh dua ulama diatas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Al-Tsawabit adalah hukum-hukum yang dinashkan secara sharih, sedangkan Al-Mutaghayyirat adalah hukum-hukum yang ijthadiyyat.
- b. Al-Tsawabit adalah masalah-masalah yang qath’I, sedangkan Al-Mutaghayyirat adalah masalah-masalah dhanni

¹⁶Ahmad Fahmi Abu Sunnah, Al-‘Urf wa al- ‘Adat fi Ra’yi al-Fuqaha’. (Kairo: Dar al-Basair, 2004), h. 28.

- c. Al-Tsawabit adalah hukum-hukum yang tidak didasari atas hal-hal yang dapat merubahkannya, sedangkan Al-Mutaghayyirat adalah hukum-hukum yang didasari atas hal-hal yang dapat merubahkannya.

Secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsanal-'Urf* (istihsan yang menyangar pada *'urf*).

Oleh ulama Hanafiyah *'urf* itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nass yang umum, dalam arti: *'Urf* itu mentakhsis umum nass. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *shara'* maupun dalam penggunaan bahasa.

Para ulama mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu:

- 1) Adat atau *'urf* itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.

- 2) Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* ini datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *shara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip pasti.

4. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh ada membagi *'urf* kepada dua macam yaitu *'urf* shahih dan *'urf* fasid, dan ada juga yang membaginya kepada tiga macam *'urf* secara garis besar, yaitu :

- a. *'Urf* ditinjau dari Sifatnya :
 1. *'Urf* yang berlaku di suatu tempat (al-'urf al-tabi'i) atau *'urf* dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam *'urf* yaitu :
 - a) *'Urfqawli* atau *lafdhi*, yaitu kebiasaan suatu kaum dalam mempergunakan lafadh yang maknanya berbeda dari maksna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di

tempatnyanya, seperti lafadh al-walad yang menurut bahasa bisa dengan anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi berdasarkan ‘urf dipahami sebagai anak laki-laki atau contoh lain tentang ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.¹⁷

- b) ‘Urf ‘amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, contoh libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu) atau mu’amalah keperdataan (kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang yang dibeli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar).¹⁸

¹⁷Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, Al-Ijtihad fima la Nassa fihi, Jilid II, Cet. I, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), hal. 186-192.

¹⁸Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, Al-Ijtihad fima la Nassa fihi, Jilid II, Cet. I, (Bayrut: Maktabah al-Haramayn, 1982), hal. 186-192.

b. *'Urf* universal dan parsial (*al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhas ba'dihim*) atau dari segi cakupan makna dan *'urf* ini juga terbagi kepada dua macam, yaitu:

1. *'Urf 'am*

Yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan lain-lain termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan tambahan biaya.

2. *'Urf khas*

Yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan.

c. *'Urf* yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *'urf* dilihat dari segi keabsahan dia juga terbagi kepada dua macam yaitu:

1. *'Urf Shahih* (Baik)

yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka, misalnya

dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. *'Urf safid*(Rusak)

Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara', misalnya kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana sepeminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.¹⁹

Sedangkan A.Djazuli dan Nurol Aen, Abdul Wahhab Khallaf, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mereka membagikan hanya membagikan 'urf kepada dua 'urf yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid (dia menyebutnya dengan al-'adat al-shahihah dan al-'adat al-bathilah) pembagian 'urf ini menurut pembagian di atas dimasukkan ke dalam 'urf dari segi keabsahannya atau yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan.

5. Syarat *'Urf* Sebagai dasar Penetapan Hukum

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan 'urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan 'urf- 'urf Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat

¹⁹Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 82-84

kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah “wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja”, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagimanusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah lainnya.²⁰

Mayoritas ulama menjadikan ‘urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur’an dan Hadith, Ijma’ dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).²¹

Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan ‘urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi’i menerima ‘urf apabila ‘urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi ‘urf kepada tiga yaitu pertama ‘urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua ‘urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu

²⁰Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw’ Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba’ah As’ad, 1983), hal. 59.

²¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175.

yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' ('urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga 'urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.¹⁹ Dan ulama Hanabilah menerima 'urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi'ah menerima 'urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.²²

Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap 'urf hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat 'urf tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas qaidah ushul yang masih diperselisihkan atau 'urf hanya sebatas ketetapan qadhi dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum fiqh.

Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa 'urf bukanlah dalil syar'i yang berdiri sendiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara maslahat mursalah. Menurut dia hal ini disebabkan oleh 'urf dapat mentakhshishkan yang 'am dan mentaqyidkan yang mutlak, dan qiyas dapat ditinggalkan karena ada 'urf. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya 'urf padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.²³

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175.

²³Abdul Wahhab Khallaf, Mas}âdir al-Tasyrî' al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nas}s}a Fîhi, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', Cet. 6, 1993), hal. 147.

Menurut al-Zarqa, ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut ‘*Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat:

- a. ‘*Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. ‘*Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah ‘urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. ‘*Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti

bahwa ada pertentangan antara 'urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka 'urf yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas} yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu :

- a. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat,
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang,
- c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

Sedangkan A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat 'urf adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdhah.

Dan Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat 'urf yaitu :

- a. Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami.
- b. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian.
- c. Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain.
- d. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan
- e. Tidak bertentangan dengan dalil syara'

- f. Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi ‘urf

Berdasarkan syarat-syarat ‘urf yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat ‘urf yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- b. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.

Ulama sepakat mengatakan hukum ‘urf sah yang menyangkut ‘urf al-amm dan ‘urf al-amali dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum shara’. ‘Urf juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman sekarang dan tempat tertentu. Segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nass dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nass untuk penyelesaiannya.

6. Pandangan ulama terkait *'Urf*

Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura'an dan alHadith. *'Urf dengan begitu mempunyai beberapa yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas.*

Berikut pandangan ulama terkait *'Urf*:

1. Abu Yusuf dari kelompok *'ulama Hanafi dan mayoritas 'ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum shara' itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau 'urf yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan kaidah "tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat"*
2. Abu Hanifah dan Muhammad binHasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah *'urf yang lama pada saat datangnya nas } yang bersangkutan.*
3. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *'urf itu bukan dalil shara' yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara masalah mursalah. Maka jika 'urf dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran 'urf dianggap lebih*

sesuai, misalnya sah hukum transaksi sengan sistem salam dan istisna', sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barnngnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

Hukum Islam dalam kitab-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh laki-laki, menghormati tamu dan sebagainya. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata atau berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.²⁴

'Urf dan adat kebiasaan berbeda dimana 'urf hanya kebiasaan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat sedangkan adat adalah kebiasaan yang ada pada pribadi seseorang dan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat.

Dimana 'urf dapat diibaratkan seperti dua sisi mata uang di samping berfungsi sebagai salah satu metodologi yang dipergunakan dalam menafsirkan nash al-Qur'an dan hadith juga dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan ruh syari'at, walaupun ada ulama yang tidak menjadikan 'urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum.

²⁴A. Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau dikenal dengan telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui khazanah pustaka. Persoalan mengenai larangan pernikahan adat memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Irham Dongoran, yang berjudul “Tradisi Martahi Dalam Pernikahan Suku Batak Menurut Hukum Islām (Studi Kasus Di Kecamatan Dolok)”. Rumusan masalah yang diangkat mengenai Bagaimanakah pola pelaksanaan tradisi *Martahi* di Kecamatan Dolok dan Bagaimana pertanggung jawaban akad dalam tradisi *Martahi* menurut tinjauan hukum Islām. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis. Hasilnya adalah makna pelaksanaan pola tradisi *martahi* di Kecamatan Dolok dan Tinjauan Hukum Islām terhadap Status Uang Yang Diperoleh Dari Tradisi Martahi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Irham Dongoran adalah sama sama membahas tentang adat yang berada di daerah Tapanuli Selatan. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat didalam landasan teori.

2. Jurnal yang ditulis oleh Sylvia Kurnia Ritonga, yang berjudul "Islamisasi Tradisi: Studi Analisis Terhadap *Martahi Marpege-pege* Pada Batak Angkola Dalam Perspektif Hukum Islam". Rumusan masalah dalam jurnal ini menjelaskan mengenai mashlahat dari tradisi *MartahiMarpege-pege*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan deskripsi analitik. Sedangkan penelitian ini menggunakan Pendekatan hukum islam. Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terdapat pada kajian yang mengacu kepada adat istiadat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Hanna, yang berjudul "Tradisi Magido Bantu Dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing Di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat)". Rumusan masalah yang diangkat Bagaimana sejarah tradisi Magido Bantu dalam adat pernikahan masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Hasilnya ialah untuk mengetahui tujuan dan sejarah adat Magido bantu dalam pernikahan masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneitian ini adalah masalah yang diteliti. Dalam skripsi Hanna membahas mengenai tradisi Mangido Bantu sedangkan

penelitian ini membahas tentang Marpokat Sahuta. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terdapat di dalam tradisi yang sama sama mempunyai arti dan makna yang sama tetapi memakai kalimat yang berbeda.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan tradisi *Marpokat Sahutayang* akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Muaratais 3. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat di Desa ini masih memegang teguh tradisi *Marpokat Sahuta*. Dan waktu penelitian dilakukan mulai Oktober 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif dan pendekatan *'urf*. Penelitian lapangan atau *field research*, yaitu terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang *tradisi marpokat* pada perkawinan masyarakat Muaratais Angkola Jae tapanuli selatan ditinjau dari *'urf*. Penelitian deskriptif yaitu, sebagai prosedur yang menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat-sifat individu yang terjadi pada masyarakat.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung dalam mengumpulkan data. Selain itu peneliti dalam melakukan observasi melakukan secara terang-terangan.

D. Sumber Data

1. Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subjek penelitian. Yakni sumber data dari informasi atau wawancara dengan orang yang berada di Muaratais.

2. Sekunder

Adapun data sekunder yaitu: buku-buku lainnya yang dapat menunjang dan mendukung dengan tema yang akan di bahas untuk menyelesaikan skripsi ini, seperti jurnal dan makalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dan informasi di antaranya meliputi observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti

datang langsung ke lokasi dan melakukan pengamatan. Adapun objek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah masyarakat Muaratais.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan interview langsung kepada pihak yang berkepentingan dalam keperluan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi.

Tabel 1.1

Daftar Informan yang Diwawancarai

1.	Kepala Desa	Ahmad Ganti Batubara
2.	Hatobangon	Julkipli
3.	Alim Ulama	Habibulloh S.Pd
4.	Masyarakat	Darlina Tanjung
5.	Harajaon	Bisman Batubara

F. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan

sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima.

Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji Dependabilitas (*Dependability*) ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian.

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian.

Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Disini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan.

G. Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah larangan melaksanakan pernikahan di bulan Kapit yang di fokuskan pada pokok permasalahannya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.³⁶ Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Kapit dan mengharmonisasikannya dengan hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa benar adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas. Dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang

dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan hasil dari peneliti yang berjudul Tradisi marpokat sahuta pada perkawinan masyarakat muaratais angkola julu kabupaten tapanuli selatan ditinjau dari *'urf*sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat diberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Muaratais 3 adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan ini mencakup wilayah seluas 149,70 km². Ibukota kecamatan berada di desa Muara Tais I. Kecamatan Angkola Muara Tais merupakan pemekaran dari kecamatan Batang Angkola.²⁵

2. Keadaan Penduduk

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 13.766 jiwa. Penduduk kabupaten Tapanuli Selatan, pada umumnya merupakan suku Batak Angkola, dan ada juga sebahagian besar lainnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Beberapa suku lainnya juga ada seperti Batak Karo, Batak Simalungun, Nias dan suku pendatang di luar Sumatera Utara seperti suku Aceh, Jawa, Minangkabau, dan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk kecamatan ini memeluk agama Islam yakni 92,92% Kemudian sebagian lagi

²⁵Pemkab Muaratais.

beragama Kristen 7,08%, dimana Protestan 5,53% dan Katolik 1,65% Untuk sarana rumah ibadah, terdapat 25 masjid dan 10 musholah.

B. Deskripsi Tentang Marpokat Sahuta

1. Tradisi Marpokat Sahuta Pada Perkawinan Di Muaratais

Setelah peneliti melakukan pengambilan data dengan metode wawancara yaitu melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Ganti Batubara selaku kepala desa di Muaratais 3.²⁶ Adapun hasil wawancara yang didapat peneliti adalah:

“Harana di Muaratais on lek maniop teguh adat-istiadat i, makana satiop tradisi na adong di son inda tola naso di baen, anggo didokkon madung jadi salah satu kewajibanta mai. Sebelum masuk tu Acara Marpokat Sahuta, napertama dilakuon ima Marpokat Sabagas. Marpokat Sabagas on terdiri dari Dalihan Natolu ima Mora, Kahanggi, Anakboru. Tujuan ni Marpokat Sabagas on, ima mambahas tentang giot mangundang masyarakat terkait giot mambaen Marpokat Sahuta.

Terjemah Peneliti:

“Karena di Muaratais masih memegang teguh adat-istiadat, karenanya disetiap tradisi yang ada tidak boleh tidak dilakukan bisa dibilang sudah menjadi. Sebelum masuk kepada *Marpokat sahuta* yang pertama dilakukan yaitu *Marpokat Sabagas*. *Marpokat Sabagas* ini terdiri dari *Dalihan Natolu* yaitu *Mora, Kahanggi, Anakboru* yang dimana tujuan dari *Marpokat*

²⁶Wawancara langsung dengan bapak Ahmad Ganti Batubara.

Sabagasini yaitu membahas persoalan mengundang masyarakat yang terkait untuk melaksanakan *Marpokat Sahuta*.

Adapun wawancara selanjutnya, yaitu wawancara terhadap Masyarakat yaitu Ibu Darlina Tanjung, adapun hasil wawancaranya adalah:

*“Marpokat Sahuta onma acara nadibaen sebelum diadaon horja, maksud ni acara Marpokat Sahuta on, ima mangundang tu sasude masyarakat baik hatobangon, harajaon, alim ulama, songoni juo inda lipa tu masyarakat setempat.”*²⁷

Terjemah Peneliti:

“ Marpokat Sahuta ini adalah acara yang dilaksanakan sebelum horja(pesta perkawinan) dilangsungkan, maksud dari marpokat sahuta ini adalah mengundang segenap masyarakat baik itu para pemangku adat misalnya Hatobangon, Harajaon, Alim Ulama, begitu juga tidak lupa kepada masyarakat setempat.

Adapun wawancara selanjutnya yaitu dengan bapak Bisman Batubara selaku Harajaon di Desa Muaratais 3.²⁸ Adapun hasil wawancara adalah:

“Tujuan dibaen acara Marpokat Sahuta on, ima giot mangadaon perencanaan tentang aha sajodo karejo na giot di lakuon di Horja dalam rangka mangido tolong tu sude koumfamili na adong di huta on.

²⁷Wawancara langsung terhadap ibu Darlina Tanjung.

²⁸Wawancara langsung dengan bapak Bisman Batubara

Terjemah Peneliti:

Tujuan dibuatnya acara *Marpokat Sahuta* ini, yaitu ingin mengadakan perencanaan tentang apa saja pekerjaan yang ingin dilakukan ketika horja dalam rangka meminta bantu kepada masyarakat di desa ini.

Adapun wawancara selanjutnya dengan bapak Habibulloh S.Pd selaku tokoh agama.²⁹ Adapun hasil wawancara adalah:

“Buse tujuan marpokat sahuta on ima jadi tradisi namambaen masyarakat mardomu, dohot mempereratkon tali silaturahmi antara masyarakat on dohot huta na lain. Tujuanna muse aso tercapai ma kebersamaan dohot kekompakan ni masyarakat on. Sadalan dohot ajaranni agama islam ima rap marsitolongan di hal na pade.

Terjemah Peneliti:

“kemudian adapun tujuan dari *marpokat sahuta* ini adalah sebagai salah satu tradisi yang dibuat oleh masyarakat dengan tujuan mempereratkan silaturahmi antara desa ini dengan desa yang lain. Kemudian bertujuan agar tercapai kebersamaa dan kekompakan di masyarakat. Itu juga sejalan dengan agama islam yaitu saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

²⁹Wawancara langsung dengan bapak Habibulloh Lubis S.Pd

Adapun wawancara selanjutnya bersama bapak Julkipli selakuhatobangon di Desa Muaratais 3. Adapun hasil wawancara adalah:

“adong pe tujuan nadibaen marpokat on, asolek meringankon perkerjaan ni pihak na mambaen acara, sekaligus anggo diligin disegi kemasyarakatannai, so lek terjalin mada talisilaturahmi antara masyarakat, na awalna jarang do alai pasuo, tiba ti acara Marpokat Sahuta on, Marsuo ma alai, jadi tetap harmonis hubungan sosial di masyaralat adat on.

Terjemah Peneliti:

“Adapun tujuan dilaksanakannya *Marpokat Sahuta* ini ialah memberikan keringanan kepada pihak yang melaksanakan acara, sekaligus jika dilihat dari segi sosial masyarakat, silaturahmi antara masyarakat tetap terjalin yang awalnya jarang berjumpa setelah dilakukannya acara ini akan bertemu dan saling berinteraksi satu sama lain, jadi hubungan kekeluargaan dan sosial akan tetap terjaga dan tetap harmonis di dalam masyarakat adat.

Dari pernyataan Pemangku Adat diatas *Marpokat Sahuta* tidak terdapat perbedaan tentang pandangan konsep *urf*, maka dapat disimpulkan bahwa di Muaratais 3 masih menerapkan sistem adat dan tetap menjaga kelestarian tradisi yang ada terhadap perkawinan. Hal ini juga dapat dilihat dari seberapa keras para pemangku adat mengharuskan setiap masyarakat

melaksanakan Tradisi yang ada sehingga tradisi *Marpokat Sahuta* ini tetap lestari. Karena pada dasarnya tradisi tersebut sama saja dengan konsep Islam yaitu tolong-menolong. Karena setiap individu harus memperhatikan lingkungannya dan keluarganya.

Tetapi yang terjadi pada tradisi ini sangat banyak hal yang sekiranya itu membutuhkan dana dan waktu yang banyak, sedangkan tidak semua orang mempunyai dana yang besar untuk melakukan tradisi tersebut, sehingga keefisienan dari pelaksanaan tradisi ini pada zaman sekarang sudah tidak relevan lagi dilakukan, karena di saat sekarang hal yang tadinya membutuhkan dana dan tenaga yang sangat banyak bisa dipangkas dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada penyedia jasa *cathring*.

Cathring memberikan kemudahan kepada siapa yang ingin memerlukan jasa yang tidak usah pusing-pusing lagi menyiapkan bahan-bahan dan lainnya, kita tinggal menunggu dan tinggal menyediakannya. Sehingga pekerjaan yang awalnya itu memerlukan banyak biaya dan tenaga bisa berkurang dan sangat memudahkan tentunya.

Seperti itu keadaan masyarakat sekarang yang ingin memudahkan segala urusannya agar lebih cepat dan efisien dalam pengerjaannya, dan tentunya sangat amat memangkas biaya dari semua sisi baik itu dari gaji dan biaya produksi konsumsinya.

2. *Marpokat Sahuta* Dalam Tinjauan '*Urf*

'*Urf* adalah sesuatu yang dikenal dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi tradisi ataupun adat bagi masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf '*Urf* adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan, pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana konsep *marpokat sahuta* menurut beberapa tokoh-tokoh adat yang ada di Muaratais.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, *marpokat sahuta* merupakan tradisi bagi masyarakat Muaratais. Sebagaimana dari masyarakat adat ini masih menaati kebiasaan *marpokat sahuta* ini. Sehingga peneliti akan menganalisis *marpokat sahuta* dari sudut pandang hukum Islam dengan metode istibat hukum yaitu '*urf*. Dengan begitu dapat diketahui realitas adat *marpokat sahuta* pada adat Tapanuli khususnya di desa Muaratais.

Dalam memahami serta mengistimbathkan hukum, ditetapkan beberapa persyaratan agar dapat menerima '*urf*:

- a. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

Tradisi *marpokat sahuta* pada Desa Muaratais 3 memiliki beberapa sisi yang berbeda dengan pendapa-pendapat

pemangku adat diatas, karena tidak semua keluarga yang ingin melangsungkan acara perkawinan memiliki materi yang cukup untuk memenuhi kriteria adat tersebut, karena tradisi tersebut memerlukan orang yang banyak dan biaya yang tidak sedikit, maka tradisi tersebut di beberapa orang hanya menghabiskan biaya dan waktu saja, karena di masa sekarang tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengadakan tradisi tersebut. Maka tradisi tersebut bisa dikatakan tidak mashlahat untuk beberapa orang.

- b. *'Urf* dalam cakupannya harus berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Pada hakikatnya pelaksanaan tradisi *marpokat sahuta* pada Desa Muaratais 3 tidak berlaku umum karena tidak semua masyarakat memiliki materi yang cukup untuk memenuhi tradisi *marpokat sahuta* tersebut. Maka tradisi ini tidak berlaku untuk semua halayak masyarakat karena beberapa hal harus dipertimbangkan. Oleh karena itu tradisi *marpokat sahuta* ini bisa dikatakan tidak berlaku umum bagi setiap orang.
- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Tradisi *marpokat sahuta* pada Desa Muaratais 3 telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah

dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

- d. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara*' yang ada atau tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang shahih karena apabila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, maka ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum.

Begitu juga dengan tradisi *marpokat sahuta*, memang pada konteksnya tidak bertentangan dengan dalil *syara*' tetapi tradisi ini dapat pertimbangan karena bisa dikatakan tradisi ini cukup banyak menghabiskan biaya dan tenaga. Oleh karena itu pada beberapa kesempatan masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kecukupan soal biaya dan tenaga.

Berdasarkan macam-macam dari '*urf*' di atas:

- a. Apabila dilihat dari ruang lingkungannya maka tradisi Marpokat Sahuta di Desa Muaratais 3 ini termasuk pada *Al-'Urf* amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, sebagaimana *marpokat sahuta* ini merupakan Kebiasaan masyarakat Desa Muaratais 3 terhadap perbuatan tertentu yakni *marpokat sahuta*.

- b. Dari segi cakupannya maka tradisi *marpokat sahutapada* pada perkawinan ini merupakan *Al-'urf al-khas* yaitu, kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat ataupun lingkungan tertentu.
- c. Dari Segi Keabsahan maka tradisi *marpokat sahuta* pada perkawinan di Desa Muaratais Termasuk kepada *'Urf Shahih*, yang dimana kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* atau ayat Al-Qur'an dan Hadits. Kebiasaan ini tidak akan menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudorat bagi masyarakat yang mengerjakannya.

Terdapat beberapa alasan kenapa masyarakat masih menerapkan tradisi *marpokat sahuta* ini, yaitu yang pertama ingin melestarikan warisan budaya leluhur yang sudah ada sejak dahulu, kemudian beralasan menghormati tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada.

Sehingga, menurut analisa peneliti *'urf* pada *Marpokat Sahuta* ini tidak lagi sejalan dengan keabsahan *'urf*. Yang mana *marpokat sahutapada* masa sekarang ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat muaratais saat ini, sehingga *urf*

melihat *marpokat sahuta* ini tidak dapat di bilang *urf shahih* karean tidak sesuai dengan kriteria '*urf*' yang benar.

Tradisi *marpokat sahutadi* Desa Muaratais 3ini pada dasarnya hanya memberikan beban kepada pihak keluarga yang ingin melangsungkan perkawinan. Tentunya hal ini bertentangan dengan nilai nilai *mashlahat*, sedangkan dialam *urf* harus memiliki nilai yang umum dan memberikan *mashlahat*.

Mashlahat dalam artian kemudahan dalam segala hal termasuk tidak membebani biaya dan tidak memberikan kesulitan bagi masyarakat, sejalan dengan ajaran islam yang mana mengutamakan kemashlahatan umat.

Umat muslim memahami bahwa tradisi yang memudahkan akan tetap di pertahankan dan dilestarikan keberadaannya, oleh karena itu beberapa masyarakat muaratais yang mengindahkan tradisi yang membantu dan meringankan pekerjaan akan tetap dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya.

Oleh karena itu tradisi *marpokat Sahutaini* tidak dapat dikatakan sebagai '*urf*' yang *Shahih*. Sehingga tradisi ini tidak bisa dijadikan suatu yang harus diadakan, karena pertimbangan-pertimbangan nilai *mashlahat* yang kurang. Dan pada dasarnya para ulama telah sepakat hanya '*urf*' *shahih* yang dapat dijadikan

dasar hukum dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. maka peneliti berpendapat *'urf* tersebut tidak bernilai maslahat bagi beberapa umat Islam dan tidak membawa kebaikan atau kesenangan, dan tidak diharuskan untuk memeliharanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Marpokat Sahuta* pada praktiknya, masih bantak yang melakukannya, tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang meninggalkan tradisi tersebut, tentunya tidak tanpa alasan. Bagi yang meninggalkan tradisi tersebut di beberapa kasus terjadi kesenjangan antara masyarakat yang tidak melakukannya yaitu dipandang tidak mempunyai jiwa sosial dan dikatakan tidak menghargai para tokoh-tokoh adat yang ada di lingkungan tersebut. Tetapi pada penerapannya tradisi ini sudah tidak lagi memberikan mashlahat bagi beberapa masyarakat, karena jika dilihat dari faktanya saat ini masyarakat sudah banyak yang di Desa Muaratais 3 yang beralih ke cara yang sederhana yaitu *cathring* atau meminta jasa kepada orang untuk memenuhi kebutuhan pada saat acara berlangsung, tidak dengan diadakannya *marpokat sahuta* ini tetapi kepada pemberi layanan *cathring* tersebut.
2. Dilihat dari segi objeknya *Marpokat Sahuta* di Desa Muaratais 3 ini termasuk kedalam '*urf amali*' atau '*urf*' yang berbentuk perbuatan yang dimana kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan, dan jika dilihat dari segi cakupannya *Marpokat Sahuta* ini termasuk kedalam '*urf al-khasy*' yaitu kebiasaan khusus atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat ataupun lingkungan tertentu. Tetapi jika dilihat dari keabsahanannya, *marpokat*

sahuta ini termasuk *'urf* fasid atau rusak, karena sudah tidak lagi memberikan mashlahat bagi masyarakat, karean banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya tradisi marpokat sahuta tersebut.

B. Saran

1. Masyarakat yang mempercayai hukum adat, semoga dapat berdampingan dengan masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Pada dasarnya dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat harus memegang teguh syariat. Tentu dengan harapan agar rasa toleransi berpendapat selalu hadir di tengah kehidupan yang terus berkembang
2. Bagi masyarakat Angkola Muarataus yang akan menikah, harap memperhatikan nilai maslahat dan juga niat dalam menjalankan tradisi Marpokat Sahuta

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),
- Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 82-84
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011),
- Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, RajawALI Press, 2006),
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004),
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal.7.
- Ajat Sudrajat, *Nilai-Nilai Budaya Gotong Royong Etnik Betawi Sebagai Sumber Pembelajaran IPS*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014.
- Abdillah, Baikuni, *Gotong Royong Sebagai Budaya Bangsa*, (Humaniora utama, Bandung, 2011)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996),
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Imam “Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal pengabdian Islam*, Volume 13 Vol. 13, No. 2, November 2017,
- Ikhwanuddin Harahap, *Plurarisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan*,
- Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam*,
- Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015),
- Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw’ Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba’ah As’ad, 1983)
- Munardi, *Implementasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Di Desa Gattareng Toa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng*, *Skripsi*, Makassar:UMM, 2018),
- Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015),

Mufilikahtul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),

M. Ridwan Qoyyun Sa'id, *Rahasia Sukses Fuqoha* (Kediri: Mitra Gayatri, 2006)

Narul Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999)

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005),

¹Sultan, "Adat Budaya Batak Angkola", (CV.Partama Mitra Sari:Medan:2017),, hal.28

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 153

Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah Dan Uswah*, hal. 17.

Sajogyo dan Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,2005, hal 28.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 106

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

Wawancara dengan ibu Darlina Tanjung Selaku Hatobangon(Tokoh Adat) di Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, 30-Juni-2024, Pukul 11;25 WIB.

Yulia, *Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016),

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS PRIADI

Nama : Ginda Mahendra
NIM : 2010700010
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/tanggal Lahir : Padangsidempuan, 13 Oktober 2001
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Tanobato, Gg. Saudara Kel. Batang
Ayumi jae, Kec. Padangsidempuan Utara,
Kota Padangsidempuan
No Hp : 0812-6242-1705
E.mail : gindamahendra13@gmail.com

2. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Rivai Harahap
Nama Ibu : Sariunan Tanjung
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tanobato, Gg. Saudara Kel. Batang
Ayumi jae, Kec. Padangsidempuan Utara,
Kota Padangsidempuan
Telp.Hp : 0853-7295-7299

3. PENDIDIKAN

Tahun 2008-2014 : SDN 2001005
Tahun 2014-2017 : SMP N 3 Padangsidempuan
Tahun 2017-2020 : SMA N 5 Padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi *marpokat sahuta* ini?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *marpokat sahuta* ini?
3. Siapa saja yang ikut serta dalam *marpokat sahuta* ini?
4. Apa dampak yang terjadi ketika tidak dilaksanakannya tradisi *marpokat sahuta* ini?
5. Apa saja faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak melakukan tradisi ini?
6. Bagaimana pandangan islam melihat tradisi *marpokat sahuta* ini?
7. Bagaimana *marpokat sahuta* ini mempengaruhi tradisi perkawinan?

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 500 /Un.28/D/PP.00.9/01/2024 05 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :
1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Nur Azizah, M.Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Ginda Mahendra
NIM : 2010100029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Marpokat Sahuta Pada Perkawinan Masyarakat Muara Tais Angkola Jae Kabupaten Tapanuli Selatan

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Puji Kurniawati, MA, H.K
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Nur Azizah, M.Ag
NIP. 19730802 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1597 /Un.28/ D.4a /TL.00/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan riset**

29 Juli 2024

Yth. Kepala Desa Muara Tais III Kec. Angkola Muara Tais

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ginda Mahendra
NIM : 2010100029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Tano Bato Gg. Saudara
No Telpon/HP : 081262421705

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Marpokat Sahuta pada Perkawinan Masyarakat Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Ditinjau dari 'Urf'".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS
DESA MUARATAIS III**

Kode Pos - 22773

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 087A/MTS/2024

Muaratais III, 3 Agustus 2024

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasisiwi di bawah:

Nama : Ginda Mahendra
Nim : 2010100029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Benar telah selesai melakukan penelitian mulai dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 25 Juli 2024 di Kecamatan Angkola Muaratais Desa Muaratais III Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara untuk menyusun skripsi dengan judul "Tradisi Marpokat Sahuta pada perkawinan masyarakat Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan di tinjau dari 'Urf'".

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

